



PUTUSAN
Nomor/Pdt.G/2012/PA.Pso.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian antara pihak-pihak ;-----

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di
Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Luwuk
Banggai, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.-----

Pengadilan Agama
tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, para saksi serta memeriksa alat bukti surat di muka persidangan;-----

DUDUK PERKARA



Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 1 Oktober 2012 dengan
register perkara Nomor/Pdt.G/2012/PA.Pso, dengan perbaikan dan tambahan
di muka persidangan telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 1994, Penggugat dan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, sebagaimana dalam Buku
Kutipan Akta Nikah Nomor 220/17/PW.01/I/1994 tanggal 12 Januari 1994
dan karena Buku Kutipan Akta Nikah hilang, maka telah dibuatkan
Duplikat Akta Nikah Nomor Kk.22.01/I/PW.00/156/2012 tertanggal 26
September 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Poso
Kota;-----
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat mengambil tempat
kediaman di rumah orangtua Tergugat selama kurang lebih 3 tahun,
selanjutnya pindah ke Moengko tinggal di perumahan BTN milik sendiri
selama kurang lebih 3 tahun, selanjutnya pindah ke Luwuk tinggal di
rumah dinas selama kurang lebih 6 tahun, kemudian di kediaman rumah
orangtua Tergugat selama kurang lebih 6 tahun sebagai tempat kediaman
bersama yang terakhir kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat
tinggal;-----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup
rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak
masing-masing bernama Anak Pertama umur 18 tahun, Anak kedua umur
13 tahun dan Anak Ketiga umur 8 tahun. Anak pertama dan ketiga dalam



asuhan Tergugat, anak kedua dalam asuhan

Penggugat;-----

4. Bahwa sejak bulan April 2011, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan / pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain Tergugat sering menjalin cinta dengan perempuan lain dan Tergugat suka memukul Penggugat;-----

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari 2012 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 9 bulan lamanya, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;-----

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

Primer :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan

Penggugat;-----

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada

Penggugat ;-----

3. Membebaskan biaya perkara menurut

hukum;-----

Subsider :-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Dan selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga bersama dengan Tergugat akan tetapi gagal, dan upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di muka persidangan telah menyerahkan **bukti surat** berupa sehelai **fotokopi Duplikat**

Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.22.01/I/PW.00/156/2012 tertanggal 26 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (**Bukti P**);-----

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan **2 orang saksi** sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Saksi 1**, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan kesaksian sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak karena saksi adalah kakak kandung Penggugat sedang Tergugat saksi kenal sebelum menikah dengan Penggugat dan benar keduanya telah terikat dalam ikatan perkawinan lebih kurang 17 tahun yang lalu di Poso, saksi hadir saat itu sebagai wali nikah;----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama terikat dalam ikatan perkawinan hidup rukun dengan dikaruniai 3 orang anak, namun sekarang keduanya sudah tidak rukun lagi;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab keduanya tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran yang disertai dengan pemukulan terhadap Penggugat dan saksi dengar Tergugat juga sudah mempunyai wanita idaman lain atau berselingkuh dengan wanita tersebut, bahkan pernah menikahinya;-----
- Bahwa saksi mengetahui keduanya sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan dan selama itu keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi, kecuali dengan anak dan nafkah sudah tidak pernah diberikan Tergugat;-----
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah mengupayakan penasihatn kepada keduanya dengan jalan rujuk kembali mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, oleh karenanya rumah tangga Penggugat dan



Tergugat sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;-----

2. Saksi 2, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan kesaksian sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah keponakan Penggugat sedang Tergugat adalah suami Penggugat, namun saksi tidak hadir saat pernikahan tersebut dilaksanakan di Poso;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dengan dikaruniai 3 orang anak, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi keduanya hidup berpisah tempat tinggal;-----
- Bahwa penyebab tidak rukun dan harmonis hingga keduanya berpisah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disertai dengan pemukulan. Saksi mengetahui sendiri dan mendengar dari masyarakat bahwa Tergugat juga sudah menikah lagi dengan wanita lain secara sirri dan Tergugat mengakui hal tersebut;-----
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah sudah tidak ada komunikasi di antara keduanya kecuali dengan anak, begitu juga dengan nafkah sudah tidak diberikan Tergugat lagi;-----



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali karena keduanya sudah berpisah kurang lebih selama 1 tahun, serta Penggugat sudah tidak ingin bersama lagi dalam membina rumah tangga;----

Bahwa pada akhirnya Penggugat di muka persidangan telah mengungkapkan semua keterangan yang ada dan kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi serta mohon agar perkara ini segera diputus;-----

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, terlebih dahulu tentang kehadiran para pihak bahwa ternyata meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana **relaas panggilan** tertanggal **15 Oktober 2012** dan **19 November 2012** akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, dan ternyata pula tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir;-----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat di setiap persidangan akan tetapi gagal, hal tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Poso Kota dan rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat mempunyai kedudukan dan atau kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan pernikahan keduanya berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan rumah tangga / perkawinannya sudah tidak harmonis yang disebabkan perselisihan / pertengkarannya dengan Tergugat dan diakhiri dengan pisah



tempat tinggal, di lain pihak Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, sehingga tidak diperoleh jawaban / tanggapan atas gugatan Penggugat tersebut;----

Menimbang, bahwa dengan mencermati materi gugatan dan keterangan Penggugat, Majelis Hakim mengkonstatir peristiwanya, yakni antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan April 2011 sudah mulai tidak harmonis, selalu berselisih dan bertengkar yang pada awalnya dilatarbelakangi oleh kondisi hubungan suami istri yang tidak komunikatif, kemudian Tergugat sering ringan tangan atau melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat yang disebabkan Tergugat sering mempunyai hubungan dengan wanita idaman lain, sehingga keduanya berpisah yang pada akhirnya hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah terabaikan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan **bukti P** yang secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah di Poso Kota sejak tanggal 12 Januari 1994 sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa saksi **Saksi 1** dan **Saksi 2** memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, keduanya sering berselisih dan bertengkar kemudian hidup berpisah tempat tinggal sehingga sudah sulit untuk dirukunkan, karena Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat yang dilatarbelakangi oleh hadirnya wanita idaman lain sehingga keduanya sudah tidak mempedulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri yang baik;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan ternyata keterangan para saksi tersebut



bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan kasus perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;------

Menimbang, bahwa atas dasar dalil gugatan dan keterangan Penggugat serta kesaksian para saksi di muka persidangan tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta kejadiannya yaitu rumah tangga / perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan;-----

Menimbang, bahwa kenyataan menunjukkan bila pasangan suami istri telah mengalami pisah tempat tinggal dan keduanya sudah tidak mepedulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri, kemudian mengakibatkan hubungan lahir batin antara keduanya sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, maka dapat dipastikan antara keduanya sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak dan mudhoratnya akan lebih besar jika kedua belah pihak tetap dipaksakan untuk mempertahankan keutuhan perkawinan / rumah tangganya serta dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sakit;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian di atas, tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Quran Surah Al-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat dalam positanya dan atau alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat di muka persidangan tidaklah melawan hukum dan beralasan, dengan demikian gugatan penggugat patut dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana isi penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya tuntutan Penggugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Poso harus mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat dan memerhatikan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. serta ketentuan perundangan lainnya dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat ;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian Putusan yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari **Rabu** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Belas Masehi**, bertepatan dengan tanggal **Empat Belas** bulan **Muharam** tahun **Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Hijriah**. Oleh kami **MUHAMMAD AZHAR, S.Ag.** selaku Ketua Majelis, **YUSRI, S.Ag.** dan **PADMILAH, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota



dan **Hj. NURHAYATI A, BA.** sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;--

KETUA MAJELIS

ttd

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA

II

ttd

YUSRI, S.Ag.

PADMILAH, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hj. NURHAYATI A, BA.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 250.000,-
4. Meterai : Rp. 6.000,-
- 5.

Redaksi : Rp. 5.000,-

J u m l a h : Rp. 341.000,-

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Poso
PANITERA

Drs. H. HAKIMUDDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)